

Beberapa permasalahan hukum dalam pelaksanaan program employee stock ownership plan (ESOP) pada perusahaan publik berkaitan dengan penerapan good corporate governance

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325274&lokasi=lokal>

Abstrak

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) atau Program kepemilikan saham oleh karyawan merupakan program yang telah lama dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara maju. Selain dapat memperkuat struktur permodalan dalam sebuah perusahaan, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawan terhadap perusahaan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan demi kemajuan perusahaan. Pemberian saham kepada karyawan dapat diberikan sebagai bonus, atau sebagai pembelian secara sukarela dari karyawan, atau sebagai pilihan bagi karyawan untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang ditetapkan pada saat pemberian, atau dapat juga diberikan sebagai dana pensiun yang dikelola oleh pengelola dana yang akan melakukan investasi pada saham perusahaan untuk kepentingan karyawan. Ada dua peraturan pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan ESOP di Indonesia: (1) Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Peraturan ini menjatahkan saham perusahaan sebanyak maksimal 10 % dari penawaran umum untuk dimiliki oleh karyawan; (2) Peraturan Bapepam No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Pelaksanaan program ESOP pada PT Astra Internasional Tbk menggunakan peraturan yang kedua sebagai dasar pemberian saham pada karyawannya. Program ESOP pada PT Astra Internasional Tbk dilakukan sebagai bagian dari langkah-langkah restrukturisasi utang PT tersebut. Program ESOP pada PT Astra Internasional juga bertujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawan terhadap perusahaan yang akan meningkatkan kinerja karyawan dan pada akhirnya berguna bagi kemajuan perusahaan. Program ESOP terbilang masih baru dan belum memiliki pengaturan secara khusus di Indonesia. Padahal mulai banyak perusahaan

yang menyadari kegunaan program ini dan mulai melaksanakannya. Dengan segala keterbatasan pengaturan yang ada dalam pelaksanaan program ESOP, penulisan skripsi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca.